



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 748/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019

TENTANG

**PEMBATALAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam hal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi sampai batas waktu yang ditentukan, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembatalan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota

Dewan . . .

Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1313);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tentang Pembatalan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 83/PL.01.6-BA/03/KPU/III/2019 tanggal 22 Maret 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Pembatalan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Ir. Nyelong Inga Simon sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL


KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,
Sigit Joyowardono